

## Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal

Jl. Sopoyono, Wonosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351 0

[lptkendal.kemenkumham.go.id](http://lptkendal.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka Kelas IIB Kendal



## Standar Pelayanan Kunjungan

No. SK :

### Persyaratan

1. Pengunjung Menunjukkan Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor atau kartu identitas lain kepada petugas)
2. Wajib Berpakaian dan Berperilaku Sopan (Bagi Pengunjung Pria Wajib Menggunakan Celana Panjang)
3. Barang-Barang yang Dilarang Masuk ke Dalam Lapas, antara lain : a. senjata api dan senjata tajam ; b. Narkoba ; c. Minuman Keras ; d. HP, Kamera, Alat perekam, alat komunikasi lainnya
4. Pengunjung Wajib Mengenakan Kartu Kunjungan Selama berada di dalam Lapas dan Tidak Boleh Hilang


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal

Jl. Sopoyono, Wonosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351 0

[lptkendal.kemenkumham.go.id](http://lptkendal.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan  
Terbuka Kelas IIB Kendal



1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasyarakatan melalui loket pendaftaran dengan menunjukkan nomor antrian
2. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasyarakatan berdasarkan nomor urut antrian
3. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasyarakatan
4. Pengunjung dipertemukan dengan narapidana oleh Petugas Pemasyarakatan di tempat yang telah disediakan.

### Waktu Penyelesaian

## Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal

Jl. Sopooyo, Wonosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351 0

[lptkendal.kemenkumham.go.id](http://lptkendal.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan  
Terbuka Kelas IIB Kendal

12 Menit

1. Pendaftaran kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan (5 menit)
2. Penggeledahan badan dan barang Pengunjung (5 menit)
3. Pemanggilan WBP yang dikunjungi (2 menit)
4. Pelaksanaan Kunjungan WBP (30 menit - 60 menit)
5. Pengeluaran Pengunjung (5 menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Pelayanan dapat menghubungi nomor (082221062041) via pesan Whatsapp